

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang telah mengamalkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan baik. Hal tersebut didukung dengan dijalankan strategi pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang sebagai berikut:

a. Strategi Pencegahan

Langkah-langkah strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang telah dijalankan dengan baik diantaranya dengan melakukan :

- Analisis situasi politik, sosial , dan geografis di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, Bawaslu mampu menyusun peta kerawanan yang tidak hanya menjadi acuan dalam pengawasan, tetapi juga menjadi alat mitigasi dini bagi para pemangku kepentingan lainnya.
- Koordinasi guna menyatukan kerja sama yang solid antara sesama lembaga pengawas dalam menghadapi potensi kerawanan pemilu/pemilihan. Melalui supervisi yang berkelanjutan bawaslu turut memastikan bahwa tahapan-tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan arahan dan penekanan terhadap potensi pelanggaran yang dapat dicegah sejak dini. Proses bimbingan bawaslu untuk menguatkan kapasitas agar memiliki pengawas yang pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan

tugas pengawasan. Kemudian pemantauan dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran atau penyimpangan prosedur. Dan juga evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu untuk mengidentifikasi kelemahan, kekurangan, maupun keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

- Dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, Bawaslu dapat menyamakan persepsi dalam menghadapi potensi pelanggaran, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Koordinasi lintas instansi juga memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok kerja yang menangani laporan dan temuan, koordinasi ini juga berdampak positif terhadap penguatan pencegahan pelanggaran termasuk dalam hal netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara.
- Bawaslu secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu/pemilihan. Melalui program seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), sosialisasi, dan pelibatan komunitas, Bawaslu membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan agar mampu terlibat langsung dalam proses pengawasan.

b. Strategi Penindakan

Dalam melakukan upaya-upaya penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 103 Undang-Undang no 7 tahun 2017, sebagai berikut

- Menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu/pemilihan atau pengawas di lapangan, yang kemudian diverifikasi kelengkapan formil dan materilnya. Bawaslu memastikan bahwa setiap laporan memenuhi syarat, seperti identitas pelapor, uraian kejadian, alat bukti, serta waktu dan lokasi kejadian. Laporan yang diterima diperiksa secara teliti dan dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bawaslu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, investigasi dilakukan untuk menggali fakta-fakta secara objektif, termasuk mengumpulkan bukti tambahan, meminta keterangan saksi, melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, serta menelusuri latar belakang dan kronologi kejadian. Melalui proses ini, Bawaslu mampu memastikan bahwa setiap laporan atau temuan pelanggaran ditangani secara profesional dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.
- Bawaslu melakukan pengkajian secara hukum dan faktual untuk mengkalsifikasikan pelanggaran ke dalam kategori yang tepat. Dengan menentukan jenis dugaan pelanggaran secara tepat, Bawaslu

memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani sesuai koridor hukum yang berlaku, serta memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan upaya Bawaslu dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan yang penting dan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu bertindak reaktif terhadap pelanggaran, dan juga proaktif dalam menciptakan kondisi pemilu/pemilihan yang kondusif dan demokratis demi terwujudnya kedaulatan rakyat.

6.1. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas terhadap pengawas pemilu baik Bawaslu Kota Kupang, Panwascam dan Panitia Pengawas Desa (PPD).
2. Perlu adanya perbaikan sistem secara online dalam menangani laporan atau temuan pelanggaran pemilu.
3. Bawaslu perlu melakukan perluasan jaringan kerja sama terhadap komunitas dan kampus-kampus di wilayah Kota Kupang.